

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum: 21).²

Dalam sebuah perkawinan, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal adalah tujuan utama. Untuk mencapai keluarga yang bahagia salah satunya dengan hadirnya seorang anak untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman:

¹ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Cet. Ke-1 (Bandung:Pusaka Setia, 2008). hlm 15.

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, hlm. 786.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah." (QS. An-Nahl: 72).³

Disyari'atkannya perkawinan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status nasab yang jelas.⁴ Nasab dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen karena merupakan nikmat yang paling besar dari Allah kepada hambaNya, sebagaimana firmanNya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: " Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah*⁵ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa." (QS. Al-Furqon: 54)⁶

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa nasab merupakan suatu nikmat yang berasal dari Allah. Hal ini dipahami dari lafadz "*fa ja'alahi nasabaa*".

³ *Ibid.*, hlm. 543.

⁴ Slamet Abidin, et al. *Fiqh Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 157.

⁵ *Mushaharah* adalah mempunyai hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.

⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 567.

Dan perlu diketahui bahwasannya nasab merupakan salah satu dari lima *maqasid al-syari'ah*.⁷

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah dan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak keperdataan sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hak waris, nafkah, perwalian, dll.⁸

Menurut dr. Edwin Budipramana, manusia adalah makhluk hidup paling tidak subur, penelitian menunjukkan tingkat kesuburan manusia normal hanya sekitar 35%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan spesies makhluk hidup lain. Prof. Dr. Asri Rasad, MSc, PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyatakan bahwa setidaknya ada 10 – 20 % pasangan suami isteri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Kesulitan memperoleh keturunan bisa dikarenakan beberapa sebab, bisa dari pihak suami atau dari pihak istri. *Infertilitas* adalah suatu kondisi dimana pasangan suami-istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2-3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Menurut WHO dari seluruh dunia sekitar 50-80 juta pasangan suami istri mempunyai masalah

⁷ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), juz II, hal. 12-23

⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris menurut Islam*, (terj. AM. Basalamah), Gema Insani Press, hal. 39.

dengan *infertilitasnya*, dan diperkirakan sekitar dua juta pasangan *infertil* baru akan muncul tiap tahunnya dan terus meningkat.

Islam mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan menganjurkan untuk berikhtiar dalam menggapai karunia Allah swt. Demikian halnya di antara pancamaslahat yang diayomi oleh *maqashidusy syari'ah* adalah *hifdzun nasl* (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

Artinya: "Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya). Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya." (QS. Al-Insyirah: 5-6)

Fertilisasi in vitro merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi yang mampu menolong pasangan yang kesulitan mendapatkan keturunan.⁹ *Fertilisasi in Vitro* pertama kali diperkenalkan oleh dokter asal Inggris, Patrick C. Steptoe dan Robert G. Edwards sekitar tahun 1970-an dan melahirkan bayi tabung pertama di dunia bernama Louise Brown di rumah sakit Oldham General Hospital Inggris. Di Indonesia, bayi tabung pertama bernama Nugroho Karyanto lahir pada tanggal 2 Mei 1988 di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta oleh tim dokter yang dipimpin oleh

⁹ Utomo, Setiawan Budi, *Fiqih actual: jawaban tuntas masalah kontemporer*, Cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 128.

Prof. Dr dr Sudraji Sumapraja, SpOG. Pada awalnya, teknologi ini ditentang oleh kalangan kedokteran dan agama karena kedua dokter itu dianggap mengambil alih peran Tuhan dalam menciptakan manusia (*playing God*). Setelah itu secara berturut-turut munculah teknik-teknik lain yang lebih mengagumkan.¹⁰

Menurut Otto Soemarwoto dalam bukunya “Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global”, dengan tambahan dan keterangan dari Drs. Muhammad Djumhana, S.H., menyatakan bahwa *fertilisasi in vitro* pada satu pihak merupakan hikmah, Ia dapat membantu pasangan suami istri yang subur tetapi karena suatu gangguan pada organ reproduksi, mereka tidak dapat mempunyai anak. Dalam kasus ini, sel telur istri dan sperma suami dipertemukan di luar tubuh kemudian *zigot* yang mengalami pembuahan ditanam dalam kandungan istri. Dalam hal ini kiranya tidak ada pendapat pro kontra terhadap bayi hasil *fertilisasi in vitro* yang lahir karena keturunan genetik suami dan istri.

Permasalahannya adalah sel telur yang diambil dari wanita yang melakukan program *fertilisasi in vitro* adalah 4-6 sedangkan jumlah embrio yang digunakan rata-rata 3-4 embrio yang ditransfer ke dalam rahim dan sisa dari sel telur dan sperma disimpan sebagai cadangan jika sewaktu-waktu transfer embrio pertama gagal. Sperma dan sel telur tersebut disimpan di suhu yang disesuaikan dengan tempat aslinya sehingga dapat bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Alhasil seorang suami yang sudah meninggal

¹⁰ Suwito, “Inseminasi Buatan Pada Manusia Menurut Tinjauan Hukum Islam,” Dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 2.

dapat memberikan keturunan kepada istrinya. Kisah ini terjadi di Inggris, seorang janda muda bernama Diane Blode (30 th) merasa sangat kecewa dengan Pengadilan London. Sebab, ia tidak diizinkan mengandung bayi melalui *inseminasi* sperma mendiang suaminya, Stephen Bloode. Padahal ia dan suaminya sejak jauh hari telah merencanakan kehamilan anak pertamanya, hingga suaminya meninggal. Diane belum sempat hamil, meski mereka sudah berumah tangga sejak tahun 1991. Sebelum meninggal, sang suami sempat menyimpan spermanya di bank sperma, dan karena itulah, ketika tiba-tiba Diane ingin mengandung seorang anak dari mendiang suaminya tersebut, istrinya memutuskan untuk di*inseminasikan* ke kandungannya.¹¹

Kisah *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami dapat dilihat juga dari kasus Gabby Vernoff yang berhasil melahirkan bayi perempuan di Los Angeles Hospital, dari sperma Brunce yang meninggal tahun 1995 akibat salah obat. Sekitar 30 jam setelah Brunce meninggal, dr. Chappy Rothman dari *Century City Hospital* mengambil sperma dari jenazah tersebut, atas permintaan pihak keluarga. Rothman telah berpengalaman melakukan pekerjaan sejenis lebih dari 12 kali. Selanjutnya, sperma cair tersebut disuntikkan kedalam indung telur Gabby.¹²

Kisah lain tentang *fertilisasi in vitro* menggunakan sperma suami yang sudah meninggal terjadi di Perancis, dimana Pengadilan Perancis mengizinkan seorang janda muda Coronne Parpalaix yang ditinggalkan suaminya boleh

¹¹ LuthfiAs-syaukani, *Politik, HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, cet ke-1 (Bandung, Pustaka Hidayah, 1989), hlm. 150

¹² *Ibid...*, hlm. 150

menggunakan sperma mending suaminya. Dan Kim Casali yang ditinggalkan suaminya Roberto berhasil melahirkan Milo.¹³

Meskipun *fertilisasi in vitro* mempunyai daya guna tinggi, namun sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Seiring perkembangan jaman, *fertilisasi in vitro* yang awalnya hanya untuk memberi solusi bagi pasangan suami istri yang mengalami 1) kerusakan kedua tuba 2) faktor suami *ligospermia* 3) faktor serviks abnormal 4) faktor *immunologic* 5) *infertilitas* karena *endometriosis*, disalahfungsikan ketika sumbernya bukan dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah, atau sperma berasal dari suami yang sah namun telah meninggal dunia. Padahal, di dalam hukum Islam jelas dikatakan bahwa ketika pasangan suami istri salah satu meninggal dunia secara otomatis putuslah hubungan perkawinan diantara keduanya atau sering disebut cerai mati.

Padahal fakta yang terjadi di masyarakat, sperma suami yang sudah meninggal masih berfungsi secara jitu untuk menghasilkan buah hati melalui proses *fertilisasi in vitro*. Dikemudian hari hal ini jelas akan menimbulkan persoalan bagi anak terutama menyangkut hak-hak keperdataan anak.

Untuk mengkaji hak-hak keperdataan anak, dapat dilihat dari kejelasan sah atau tidaknya sumber sperma yang dipakai. Apabila pasangan suami istri tersebut dianggap telah cerai karena salah satu meninggal dunia, maka jelas

¹³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 6.

status anak tersebut tidak sah dan para ulama sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya memperoleh nasab dari ibunya. Di sisi lain anak hasil *fertilisasi in vitro* tersebut merupakan anak biologis dari ayahnya yang sudah meninggal. Berdasarkan putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010 Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan, disebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dari permasalahan ketentuan hak-hak keperdataan anak tersebut akhirnya penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul “STATUS HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO* PASCA KEMATIAN SUAMI SETELAH PUTUSAN MK NO. 46/PUU VIII/2010”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemukakan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap Status Hak Keperdataan Anak hasil *Fertilisasi in Vitro* Pasca Kematian Suami setelah Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010

2. Bagaimana Pandangan Hukum Positif terhadap Status Hak Keperdataan Anak hasil *Fertilisasi in Vitro* Pasca Kematian Suami setelah Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap Status Hak Keperdataan Anak hasil *Fertilisasi in Vitro* Pasca Kematian Suami setelah Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Positif terhadap Status Hak Keperdataan Anak hasil *Fertilisasi in Vitro* Pasca Kematian Suami setelah Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010

D. TELAAH PUSTAKA

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan melakukan telaah pustaka dengan membaca buku-buku atau karya ilmiah lain agar tidak terjadi duplikasi dengan penelitian lainnya.

Telaah pustaka merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian untuk mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berfikir, dan menentukan dugaan sementara atau sering pula disebut dengan hipotesis penelitian, sehingga dengan adanya hal itu maka para peneliti dapat mengerti, memahami letak perbedaan, mengalokasikan, mengorganisasikan dan kemudian menggunakan

variasi kepustakaan dalam bidangnya. Dengan telaah pustaka atau studi kepustakaan peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah-masalah yang hendak diteliti.¹⁴

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang penyusun lakukan sejauh ini, belum ada bentuk penelitian, buku, jurnal, skripsi maupun karya-karya ilmiah lainnya yang membahas tentang Status Hak Keperdataan Anak Hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca Kematian Suami setelah putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010. Bentuk penelitian yang sudah ada yaitu *FERTILISASI IN VITRO* (Analisis Fiqih terhadap Proses *Fertilisasi in Vitro* Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak).¹⁵ Di dalam penelitian karya Arvid Arvany menjelaskan status nasab anak dilihat dari kaca mata fiqh terhadap proses *Fertilisasi in Vitro* pasca kematian suami. Anak yang lahir dari sperma ayah yang sudah meninggal dengan proses *Fertilisasi in Vitro* menurut pandangan fiqh haram hukumnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Meskipun secara biologis pemilik sperma adalah ayah kandungnya namun secara hukum hubungan tersebut telah putus atau sering disebut dengan cerai mati.

Beberapa karya ilmiah yang banyak dibicarakan adalah status dan hak keperdataan anak hasil bayi tabung melalui sewa rahim dan anak diluar nikah (zina). Adapun karya ilmiah yang berbentuk skripsi tersebut yang penyusun jumpai diantaranya.

¹⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm. 33-34.

¹⁵ Arvid Arvany, "*FERTILISASI IN VITRO* (Analisis Fiqih terhadap Proses Fertilisasi In Vitro Pasca Kematian Suami dan Status Nasab Anak)". Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010 dipublikasikan.

Habib Ulin Ni'am, Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti).¹⁶ Dalam skripsi ini, Habib menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam, anak yang lahir dengan *surrogate mother* atau dengan menyewa rahim wanita lain adalah haram hukumnya. Sebab, ini dianalogikan dengan hubungan diluar pernikahan atau zina. Bahwa benar sperma dan ovum adalah milik suami istri yang sah namun rahim yang digunakan untuk proses pengembangan embrio menjadi janin hingga lahirnya seorang bayi adalah milik wanita lain. Status anak yang lahir dengan *surrogate mother* sama dengan anak zina.

Siti Nur Malikhah, Analisis Putusan MK NO. 46/PUU VIII/2012 tentang Kedudukan Anak diluar Perkawinan.¹⁷ Dalam skripsi ini Siti menganalisis bagaimana kedudukan anak diluar perkawinan pasca Putusan MK NO 46/PUU VIII/2012. Anak diluar perkawinan mendapatkan hak-hak keperdataan tidak hanya dari ibu tapi mendapatkan hak-hak keperdataan anak dari ayah kecuali nasab.

Wisda Amalia, Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami dalam Perspektif Hukum Islam.¹⁸ Di dalam Skripsi ini, Wisda menjelaskan bahwa anak yang lahir dari hasil Inseminasi Buatan dari sperma mayat suami dalam perspektif hukum Islam tidak mendapatkan waris dari

¹⁶ Habib, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti)." Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2013 tidak dipublikasikan.

¹⁷ Siti Nur Malikhah, "Analisis Putusan MK NO 46/PUU VIII/2012 tentang Kedudukan Anak diluar Perkawinan". Sripsi IAIN Walisongo Semarang, 2012 tidak dipublikasikan.

¹⁸ Wisda Amalia. "Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami dalam Perspektif Hukum Islam". Sripsi IAIN Walisongo Semarang, 2013 tidak dipublikasikan

ayah karena status anak hanya bernasab kepada ibu. Karena sperma yang digunakan pasca ayah meninggal dunia dan sering disebut cerai mati.

Sedangkan skripsi yang penulis angkat menganalisis Status Hak Keperdataan Anak hasil *Fertilisasi in Vitro* Pasca Kematian Suami setelah putusan MK NO. 46 /PUU VIII/2010. Di lihat dari kaca mata fiqh anak hasil *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami haram hukumnya dan hanya berhubungan nasab dengan ibunya. Namun setelah adanya *judicial review* UU Perkawinan pasal 43 ayat 1 dalam putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010, disebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai

¹⁹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 203.

sumber data utama. Dengan melihat data yang telah ada, peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data, atau dalam menganalisa data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindari terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.²⁰

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.²¹

2. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama.²² Data primer yang digunakan penulis untuk skripsi ini dari Undang-undang No.1 tahun 1974, putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010, Fatwa MUI tahun 1979, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), KHI, Kitab-Kitab Hadits, Kitab fikih, salah

²⁰ Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111-112.

²¹ Soerjano Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001. hlm. 13-14.

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 84-85.

satunya Kitab Al-Fatawa, karangan Mahmud Syaltut dan berita-berita yang diakses di media internet, terkait kasus *fertilisasi in vitro* dengan menggunakan sperma mayat suami yang terjadi di beberapa negara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²³ Data sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini diperoleh dari buku-buku lain yang ada relevansinya dengan masalah tersebut, yaitu *Masailul Fiqhiyah* karya H. Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah: kapita selekta hukum Islam* karya Zuhdi Masyfuk, *Fiqh Aktual: jawaban tuntas masalah kontemporer* karya Setiawan Budi Utomo, *Fikih Kontemporer* karya Kutbuddin Aibak, *Fikih Kesehatan* karya Drs. Ahsin W, *Pembuktian Sains dalam Sunnah* karya Dr. Zaghlul An-Najjar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam* karya Ali Akbar, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* karya Lutfi As-Syaukani, *Fiqh Munakahat* karya Drs. Slamet Abidin dan buku-buku lain yang terkait dengan masalah tersebut.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36.

Selain dari buku, data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini di dapat melalui wawancara beberapa sumber yang ada relevansinya dengan *fertilisasi in vitro* dan putusan MK No. 46/PUU VIII/2010, yaitu dengan Dr. H. Suwignyo Siswosuharjo, SpOG, MKes (Spesialis Kebidanan dan Kandungan) yang bertugas di RS HERMINA di Jl. Pandanaran No. 24 Semarang, RS Panti Wiloso DR. Cipto di Jl. DR. Cipto No. 50 Semarang, Klinik Insan Medika di Jl. Badak Raya No. 5 Semarang, H. A. Wahyudi, SH (hakim) yang bertugas di Pengadilan Agama Semarang, Mugiyono Achmad, SH, dan Jumadi, SH (advokad) yang bertugas dikantor advokat dan Kunsultan Hukum "Pancasila Sakti" di Jl. Majapahit No. 127 A (Depan RS. Bhayangkara).

3. Metode Pengumpulan Data

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.²⁴ Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan

²⁴ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, alih bahasa oleh A. Khozin Afandi, Surabaya : Usaha Nasional, 1993, hlm. 42.

rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan Status Hak Keperdataan Anak Hasil *Fertilisasi in Vitro* Pasca Kematian Suami setelah Putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010.

4. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis mengenai hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵ Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara

²⁵ Moh. Nazir, Ph.D., *op. cit.*, hlm. 63.

berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²⁶ Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.²⁷

Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai Status Hak Keperdataan Anak hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca Kematian Suami setelah Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010.

- b. Metode Ushuliyah, Metode ushuliyah yang dimaksudkan disini adalah ushul fiqh, yaitu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.²⁸ Dengan kata lain, himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan.

²⁶ Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta: 1993, hal.71

²⁷ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hal.60

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Dina Utama, Semarang: 1994, hal.2

Sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptik analitik, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan mengenai seluk-beluk *Fertilisasi in Vitro* kemudian dikaitkan dengan boleh tidaknya *fertilisasi in vitro* pasca kematian suami, sehingga berakibat hukum dari segi hak-hak keperdataan anak dari hasil *fertilisasi in vitro* dengan melihat putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010.

Setelah itu, penyusun berusaha menganalisa dengan cara menguraikan data-data yang ada secara cermat dan terarah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk memberikan penilaian hukum.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, dimana masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan (*inherent*):

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum secara ijmali namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG STATUS HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO*

Berisi tinjauan umum tentang *fertilisasi in vitro* terhadap status hak keperdataan anak yang terdiri dari: Gambaran umum tentang status hak keperdataan anak dan gambaran umum *Fertilisasi in Vitro*. Di dalam sub bab gambaran umum tentang status hak keperdataan anak menjelaskan tentang definisi status hak keperdataan anak, sebab-sebab terjadinya hubungan hak keperdataan anak, cara menetapkan hubungan hak keperdataan anak, dan implikasi dari hubungan hak keperdataan anak. Sedangkan di dalam sub bab *fertilisasi in vitro* menjelaskan tentang definisi *fertilisasi in vitro*, latar belakang dilakukan *fertilisasi in vitro*, proses pelaksanaan *fertilisasi in vitro*, macam-macam metode *fertilisasi in vitro*, dan resiko tahap-tahap pelaksanaan *fertilisasi in vitro*.

BAB III STATUS HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO* PASCA KEMATIAN SUAMI SETELAH PUTUSAN MK NO. 46/PUU VIII/2010

Membahas tentang Putusan MK No. 46/PUU VIII/2010, Hak Keperdataan Anak pasca Putusan MK No 46/PUU VIII/2010 dan Status Hak Keperdataan Anak Hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca Kematian Suami setelah putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010.

**BAB IV ANALISIS STATUS HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL
FERTILISASI IN VITRO PASCA KEMATIAN SUAMI
SETELAH PUTUSAN MK NO. 46/PUU VIII/2010**

Pada Bab IV ini berisi tentang analisis dengan memfokuskan pembahasannya pada dua analisis, yaitu Analisis Hukum Islam terhadap Status Hak Keperdataan Anak Hasil *Fertilisasi in Vitro* pasca Kematian Suami setelah putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010 dan Pandangan Hukum Positif terhadap Status Hak Keperdataan Anak hasil Fertilisasi in Vitro pasca kematian suami setelah putusan MK NO. 46/PUU VIII/2010 .

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian ini, yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Bab ini merupakan saripati seluruh bab dalam penelitian ini dan diharapkan mampu melahirkan teori dalam kesimpulan yang dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkompeten.